



PERSEPSI AYAT-AYAT MISOGINI DALAM SURAT AL-NISA' TERKAIT KESETARAAN GENDER (Studi Kasus pada Ibu-Ibu Aisyiyah Socah)

Enni Endriyati¹⁾, Dony Burhan Noor Hasan²⁾

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura

Email: enni.endriyati@trunojoyo.ac.id¹, donyburhan@trunojoyo.ac.id²

Abstrak: Kaum wanita dengan rahmat Allah SWT dan dibawah risalah Islam dikembalikan pada kedudukannya yang mulia sebagai panglima keadilan dan pelindung Islam. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa teks keagamaan dalam Islam, baik itu berupa teks al-Qur'an maupun Hadis Nabawi yang memuliakan kodrat wanita itu sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa teks al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang diduga dan dianggap merendahkan kedudukan wanita, terutama dalam surat Al-Nisa', menurut Sayyid Rasyid Ridha, surat ini dinamakan Al-Nisa' karena pada awal pembukaannya menuturkan tentang perempuan dan hukum-hukum yang berkenaan dengan mereka. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian atau penelitian yang menyoroti pandangan wanita terhadap dirinya sendiri terhadap konsep kesetaraan gender yang selama diperjuangkan secara getol oleh kaum feminism. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini berupaya mengungkapkan pandangan ibu-ibu Aisyiyah Socah terkait dengan isu-isu kesetaraan gender dan hubungannya dengan pemahaman mereka terhadap teks-teks keagamaan yang mengandung unsur-unsur misoginis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender yang telah digaungkan oleh para ilmuwan dan kaum feminism belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar ibu-ibu 'Aisyiyah Socah. Adapun respon ibu-ibu 'Aisyiyah Socah terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam surat Al-Nisa yang terkesan mengandung bias gender dapat dikatakan cukup beragam. Pada umumnya, mereka sangat meyakini dan menerapkan konsep kesetaraan dalam kehidupan keluarganya masing-masing.

Kata Kunci : *Kesetaraan Gender, Feminisme, surat Al-Nisa*

Abstract: Women, with the grace of Allah SWT and under the message of Islam, were returned to their noble position as the commander of justice and protector of Islam. This can be seen in several religious texts in Islam, both in the form of the text of the Qur'an and the Hadith of the Prophet which glorify the nature of women themselves. However, in several texts of the Qur'an, verses are found that are suspected and considered to degrade the position of women, especially in the letter Al-Nisa', according to Sayyid Rasyid Ridha, this surah is called Al-Nisa' because at the beginning of its opening it talks about women and the laws relating to them. Therefore, a study or research is needed that highlights women's views on themselves regarding the concept of gender equality which has been fought for so hard by feminists. This research with a qualitative descriptive approach tries to reveal the views of Aisyiyah Socah's regarding gender equality issues and their relationship to their understanding of religious texts that contain misogynistic elements. The results of the study show that the concept of gender equality that has been echoed by scientists and feminists has not been fully understood by most of the mothers of Aisyiyah Socah. The responses of 'Aisyiyah Socah to the content of the verses of the Qur'an in the letter Al-Nisa which seem to contain gender bias can be said to be quite diverse. In general, they strongly believe in and apply the concept of equality in their respective family lives.

Keywords: *Gender Equality, Feminism, Al-Nisa Surah*

A. Pendahuluan

Ketidakadilan gender bisa saja terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Namun, pada kebanyakan kasus, ketidakadilan gender lebih sering terjadi pada perempuan. Itulah juga sebabnya mengapa masalah-masalah yang berkaitan dengan gender sering diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, mulai dari penomorduaan (*subordinasi*), pelabelan negative (*stereotype*), marginalisasi, domestifikasi yang berdampak pada beban kerja berlebih, hingga kekerasan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah wanita pada masa silam. Dalam tradisi Yunani wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Sedangkan di kalangan bawah, mereka menjadi komoditi yang diperjual belikan. Mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak warispun tidak ada.¹ Wanita-wanita Yunani harus tetap selalu mentaati segala sesuatu yang datang dari laki-laki, apakah dia itu ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya bahkan paman-pamannya. Selama kejayaan peradaban Yunani, wanita suci dipandang sebagai sesuatu yang amat berharga. Wanita-wanita Yunani mengenakan sejenis cadar, mereka ditempatkan di asrama khusus wanita.²

Begitu juga pada masa Romawi, kedudukan wanita sebanding dengan seorang budak yang semata-mata tugasnya menyenangkan dan menguntungkan tuannya. Dia tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam segala persoalan, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan. Dengan kata lain, dia tidak berhak menerima surat kuasa atau kekuasaan, saksi, menjadi penjamin orang lain dan bahkan menjadi wali. Isteri tidak lebih sebagai sekedar barang pajangan dalam rumah tangganya. Apabila suaminya meninggal, maka semua anak laki-lakinya (baik kandung maupun tiri), terutama saudara laki-lakinya berhak atas dirinya.³

Hal ini juga berlaku pada keyakinan agama Yahudi dan Nasrani, dimana wanita dianggap makhluk yang rendah apabila dibandingkan dengan pria. Wanita tidak boleh menyentuh cuka, anggura atau sup panas apabila dia tidak bersih secara agama.⁴ Pandangan Kristen tentang wanita; hasil dari konferensi agama Kristen pada abad ke-5 merumuskan bahwa wanita itu tidaklah mempunyai jiwa dan kediamannya adalah di neraka. Hanya ada satu kekecualian yaitu terhadap Maryam; ibunda Isa Almasih. Seabad kemudian, konferensi yang lain digelar dengan mengambil topik bahasan hakikat wanita, apakah dia itu manusia atau bukan. Mereka akhirnya sampai pada satu titik kesimpulan bahwa wanita adalah manusia. Wanita diciptakan sebagai pelayan dan untuk keuntungan kaum laki-laki.⁵

Gambaran di atas sangat bertolak belakang dengan konsep kesetaraan gender yang banyak diusung oleh pihak-pihak yang menginginkan ditegakkannya keadilan bagi semua manusia. Konsep Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif.⁶

Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Ini berarti bahwa semua manusia harus

¹ Sayyid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta : Lentera, 2000), h. Xi

² Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), h. 5

³Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, h. 6

⁴ Herien Puspitawati, "Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender", Makalah. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012), h. 16

⁵ Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, h. 15

⁶ Nelien Haspeis, *Busakorn Suriyasarn, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kantor Perburuan Internasional, 2005), h. 6.

memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁷

Akan tetapi, ditemukan beberapa teks al-Qur'an yang diduga dan dianggap merendahkan kedudukan wanita, terutama dalam surat al-Nisa', dimana menurut Sayyid Rasyid Ridha, surat ini dinamakan Al-Nisa' karena pada awal pembukaannya menuturkan tentang perempuan dan hukum-hukum yang berkenaan dengan mereka.⁸ Adapun teks-teks al-Qur'an dalam surat al-Nisa' yang dianggap merendahkan posisi wanita, antara lain; isu-isu gender yang berkaitan dengan kepemimpinan rumah tangga, pemukulan terhadap wanita, kesaksian wanita dan warisan.

Hal ini merupakan akibat dari pemahaman dan penafsiran atau interpretasi masa dulu yang sulit diterima pada masa sekarang. Kesalahpahaman tersebut merupakan akar dari berbagai masalah yang timbul tentang wanita. Khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Disamping kehidupan publik atas isu-isu tersebut dinyatakan dan disepakati sebagai kodrat wanita, menjadi pandangan *inferior* terhadap wanita. Misalnya tentang asal penciptaan wanita, kemampuan akal dan agama serta ruang lingkupnya.⁹

Oleh karenanya, perlu dikaji lebih lanjut tentang pemahaman umat Islam itu sendiri terhadap ayat-ayat misogini dalam al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Nisa'. Dengan demikian, maka peneliti hendak melakukan kajian terhadap respon dan tanggapan ibu-ibu anggota 'Aisyiyah cabang Socah terhadap ayat-ayat yang diduga mengandung unsur kebencian dan merendahkan martabat wanita, apabila dilihat secara tekstual. Adapun alasan pemilihan anggota 'Aisyiyah Socah sebagai pihak yang diteliti. Karena mereka merupakan para pegiat aktivitas sosial keagamaan yang rata-rata memiliki rekam jejak pendidikan yang dianggap cukup mumpuni.

B. Metode

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, mendalam mengenai persepsi dan pengalaman individu-individu dalam merespon dan memahami ayat-ayat misogini dalam surat al-Nisa'. Metode kualitatif fokusnya pada kualitas entitas, proses dan makna yang tidak dikaji atau diukur secara eksperimental dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Metode penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penelitian. Lokasi penelitian yang menjadi fokus peneliti adalah ibu-ibu 'Aisyiyah di Socah Bangkalan.

Pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diarahkan untuk menggali informasi secara langsung di lapangan terkait dengan respon dan pemahaman ibu-ibu Aisyiyah terhadap ayat-ayat misogini, yang dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan menggunakan wawancara mendalam serta melakukan *Focused Group Discussion* (FGD).

C. Temuan Data dan Diskusi

Secara umum gender diartikan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social dan budaya. Konsep kesetaraan gender yang diteliti pada penelitian ini berlokasi di kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan. Kata gender merupakan kata yang asing bagi sebagian ibu-ibu 'Aisyiyah Socah. Dari data peneliti di lapangan, ternyata tidak semua ibu-ibu 'Aisyiyah memahami dan mengerti

⁷Nelien Haspeis, Busakorn Suriyasarn, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak, (Jakarta: Kantor Perburuan Internasional, 2005), h. 6.

⁸Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 44

⁹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 41-42

tentang isu gender maupun kesetaraan gender. Dalam proses penelitian terkadang peneliti menjelaskan apa itu gender, misal dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, tidak semua keputusan berdasarkan keputusan suami, istri juga berperan dalam menentukan keputusan dalam keluarga.

Sebagian besar dari ibu-ibu ‘Aisyiyah masih asing dengan istilah gender. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Suti, beliau belum mengetahui istilah gender. Sedangkan ibu Fiskiyatur, ibu Tutik, dan ibu Asmaiyyaa pernah mendengar, tapi belum memahami betul tentang apa itu gender. Dan ada pula yang memahami istilah gender. Menurut pemahaman Ibu Siti Masmuk gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitantetang hak. Pemahaman ibu Sudartik senada dengan pemahaman ibu Siti Masmuk, hanya ditambahkan setara tanpa ada perbedaan tapi harus sesuai kodrat.

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1917 mengembangkan spirit Islam yang berkemajuan, yakni ajaran Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Sejalan dengan pandangan keagamaan tentang Islam berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah melalui pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua tahun 2010, ‘Aisyiyah terus menerus mengaktualisasikan Islam berkemajuan untuk tegaknya ajaran Islam sebagai *din al-hadharah* (agama yang berkemajuan) untuk terwujudnya peradaban utama yang memuliakan dan memajukan perempuan serta memajukan kehidupan umat manusia semesta.

Kelahiran gerakan perempuan terinspirasi dari pemahaman ayat al-Qur’ān surah al-Nahl: 97 yang memuat nilai-nilai dasar bahwa Islam memberi ruang dan kesempatan setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal sholeh untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Spirit ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang senada telah mendorong para perempuan untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, berkiprah di ruang publik, mengaktualisasikan segenap potensi fikir, zikr dan amal, mengukir peradaban diseluruh aspek kehidupan.

Dalam setiap periodenya ‘Aisyiyah mengadakan muktamar dan ini menjadi momen penting bagi gerakan ‘Aisyiyah untuk merefleksi peran ‘Aisyiyah terhadap kemajuan masyarakat terutama perempuan dan anak, menakar tantangan yang semakin kompleks dari berbagai aspek kehidupan, serta menyusun strategi yang memberi solusi atas permasalahan bangsa. Pada muktamar ‘Aisyiyah ke-48 kemaren yang digelar di Surakarta tanggal 18-20 November 2022 bertemakan “Perempuan Berkemajuan Mencerahkan Peradaban Bangsa”, melahirkan pemikiran “Risalah Perempuan berkemajuan”¹⁰ yang menjadi rujukan bagaimana agama Islam memiliki pandangan yang maju tentang dunia perempuan, sehingga agama bukan rintangan bagi kemajuan perempuan. perempuan bisa hidup setara dengan laki-laki sebagai satu kesatuan ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan tugas sebagai kholifatullah di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan akan kepedulian gerakan ‘Aisyiyah terhadap kesetaraan perempuan. Hasil dari Muktamar ini kemudian diteruskan dan disosialisasikan ke seluruh Pimpinan ‘Aisyiyah dari tingkat wilayah hingga Ranting. Keputusan Muktamar disosialisasikan baik di musyawarah masing-masing tingkatan maupun rapat-rapat rutin pimpinan wilayah, daerah, cabang dan ranting.

Data di lapangan saat proses penelitian ini, ketika mencari informasi berkaitan program ‘Aisyiyah terkait kesetaraan gender maupun sosialisasi tentang kesetaraan gender sebagian ibu-ibu ‘Aisyiyah masih minim informasi tentang kesetaraan gender.

Sebagaimana pernyataan ibu Suti¹¹, beliau menyatakan bahwa, program ‘Aisyiyah khusus tentang kesetaraan gender, sepertinya belum ada, cuman pernah disampaikan oleh bu Sudartik berkaitan tentang kesetaraan gender. Senada dengan pernyataan bu Suti, bu Fiskiyatur Rahma juga menyatakan bahwa, sepertinya pernah disampaikan pada saat rapat rutin PCA Socah tentang Kesetaraan Gender yang disampaikan oleh bu Sudartik. Bu Siti Masmuk menyatakan pernyataan yang sama, pernah disampaikan,

¹⁰ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2022, Risalah Perempuan berkemajuan, Muktmar ‘Aisyiyah ke 48 di Surakarta

¹¹ Suti Amina, Wawancara

biasanya bu Sudartik sebagai pematerinya. Bu Tutik juga menyatakan hal yang sama, sering bu Sudartik menjelaskan tentang kesetaraan gender. Dan diperkuatkan lagi dengan pernyataan langsung dari yang bersangkutan, yaitu bu Sudartik, beliau pernah mengikuti seminar atau pelatihan berkaitan tentang kesetaraan gender. Dari apa sudah diterima pada saat seminar itulah yang kemudian disampaikan pada saat rapat rutin PCA. Sedangkan menurut Asmaiya¹², Maslilik, Wema belum pernah sosialisasi maupun program kesetaraan gender.

Terjadinya perbedaan diatas, disebabkan beberapa kemungkinan, diantaranya (1) Materi kesetaraan gender ini sudah tersosialisasikan pada tingkat cabang belum sampai pada tingkatan ranting, terutama ranting-ranting yang berada diluar desa Socah, seperti desa Junganyar, desa Buluh, Keleyan, Petonan dan Pernajuh; (2) Karena baru menjadi anggota sehingga belum terlalu banyak informasi yang diterima (3) Karena hanya aktif di ranting dan tidak mengikuti berbagai macam kajian di tingkat cabang.

Pemahaman dan Respon Ibu-ibu ‘Aisyiyah Socah atas Ayat-ayat yang Terkesan Bias Gneder dalam surat al-Nisa’

a) Kepemimpinan Laki-laki (*al-qawwamah*)

Dalam rumah tangga membutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengatur dan mengelola urusan rumah tangga. Demikian juga untuk menjaga dan memperhatikan kondisi anggota keluarga. Pemimpin untuk didengar, dipatuhi dan ditaati selama tidak bertentangan dengan aturan Allah swt. Persepsi masyarakat pada umumnya, pemimpin dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Sebagaimana dalam surat al-Nisa': 34, *ar-rijalu qowwamuna'ala al-nisa'*.

Terkait pandangan ibu-ibu ‘Aisyiyah terhadap kaum laki-laki. Secara umum, para informan berpandangan bahwa laki-laki adalah sosok pemimpin dalam keluarga.¹³

Hal ini dipertegas oleh jawaban ibu Siti Masmuk¹⁴, kalau merujuk kepada surat al-Nisa: 34 bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mempunyai kelebihan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki adalah mereka memberikan hartanya kepada istri. Dan perempuan itu diibaratkan tulang rusuk yang bengkok, sehingga ketika berbuat kesalahan perlu diluruskan oleh laki-laki (suami) dan jamgam terlalu keras karena nantinya akan patah.

Dan ibu Tutik¹⁵ juga menyampaikan alasan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, karena laki-laki adalah tulang punggung keluarga, menafkah, melindungi keluarga, menasehati anak-anak jika mereka melakukan kesalahan. Demikian juga yang disampaikan oleh ibu Maslilik,¹⁶ laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Sebagai istri harus pandai dalam mengatur keuangan, menabung. Terutama sebagai istri pelayar, karena tidak selamanya suami bisa terus berlayar, pada saat akan berhenti.

Dan ibu Sudartik¹⁷ menambahkan jika istri bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, namun dalam keluarga kedudukan istri tetap dibawah suami, suami tetap sebagai kepala keluarga.

Salah satu bentuk ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan adalah masih adanya praktik budaya patriarki dalam masyarakat. Berkaitan budaya patriarki, ternyata sebagian dari ibu-ibu ‘Aisyiyah juga masih belum familiar dengan istilah tersebut. Sehingga terkadang masih butuh penjelasan tentang hal itu. Secara umum pendapat ibu-ibu berkaitan dengan budaya patriarki ini hampir sama yaitu meskipun suami memegang otoritas dalam keluarga, suami lebih berperan dalam mengambil keputusan dalam keluarga, tapi istri juga berhak ikut serta dalam mengambil keputusan. Sebagaimana pendapat ibu-ibu

¹² Asmaiya, wawancara,

¹³ Suti Aminah, Fiskiyatur Rahmah, Asmaiya

¹⁴ Siti Masmuk, Wawancara

¹⁵ Tutih Rahayu, Wawancara

¹⁶ Maslilik, Wawancara

¹⁷ Sudartik, Wawancara

'Aisyiyah Socah, diantaranya: Ibu Suti¹⁸ meskipun masih merasa asing dengan istilah budaya patriaki, menurut ibu Suti dalam keluarganya, segala sesuatu diputuskan bersama. Biasanya anak-anak lebih dekat dengan ibu dibanding ayah. Ketika anak mempunyai keinginan, biasanya diutarakan kepada ibu, karena mereka belum mempunyai keberanian untuk mengungkapkan secara langsung kepada ayah. Selanjutnya, ibu mengutarakan keingin anak dan memusyawarahkan bersama ayah, terkadang anak diajak ikut serta bermusyawarah.

Dalam hal ini ibu Siti Masmuk juga berpendapat, memang kalau dilihat dari konteknya laki-laki dalam keluarga sebagai panutan, karena bagaimanapun juga laki-laki itu lebih perkasa dan wanita diciptakan di bawah kodratnya laki-laki, manakala laki-laki itu faham, tentunya tidak akan semena-mena terhadap perempuan. bahkan laki-laki yang menghargai perempuan akan dimulyakan Allah. Dalam hal mengambil Keputusan menurut pernyataan ibu Siti Masmuk¹⁹ bapak tidak pernah memutuskan sendiri, ketika ada masalah, dimusyawarahkan bersama.

Pendapat suami lebih diutamakan, tapi tidak menutup kemungkinan istri juga ikut berperan dalam mengambil keputusan sebagaimana pendapat ibu Wema, ibu Maslilik, ibu Asmaiya dan ibu Tutik. Karena menurut ibu Tutik ketika perempuan mengambil keputusan kadang masih ragu-ragu. Dan seringkali apa yang diputuskan oleh suami itu tepat.

Begitu juga pendapat yang disampaikan oleh ibu Sudartik, dalam kehidupan berkeluarga, laki-laki itu nomer satu, wanita tetap dibawah laki-laki. namun di lingkungan Masyarakat, wanita bisa menjadi apa saja, jadi pejabat boleh, bahkan menjadi presiden juga boleh. Tapi, dalam keluarga tetap sebagai ibu rumah tangga, karena *alRijaalu qonwamuna 'ala al-Nisa'* sebagai suami dan pemimpin dalam keluarga. Meskipun demikian, bukan berarti semua pekerjaan di rumah dibebankan kepada perempuan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Saling tolong menolong dan gotong royong antara suami dan istri.

Sedikit berbeda dari pendapat ibu-ibu yang lainnya, ibu Fiskiyatur²⁰ berpendapat bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Sehingga dalam mengambil keputusan pun laki-laki yang lebih banyak berperan. Tapi semua itu tergantung dari keluarga masing-masing. Karena setiap keluarga tentunya berbeda-beda. Ada suami yang tidak mau menerima pendapat atau masukan dari istri. Sehingga tipe suami yang seperti ini, tentunya lebih cenderung untuk memutuskan sendiri tanpa ada peran dari istri

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun laki-laki lebih diutamakan dari perempuan, tapi dalam kehidupan berkeluarga perempuan sebagai istri tetap diberi ruang untuk berpendapat, setiap ada permasalahan diselesaikan dengan musyawarah. Kalau pun ada yang tidak diselesaikan bersama-sama karena alasan tertentu, misalnya karena faktor merasa superioritas atau egois sehingga tidak bisa menerima pendapat orang lain.

Sedangkan Sutik berbeda pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak bisa diposisikan sama, meskipun dalam Islam sendiri menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keimanan, menuntut ilmu, berbuat amal sholeh dan lain-lain yang berkaitan dengan kekhilafahan dimuka bumi. Tapi dalam hal pekerjaan misalnya, perempuan boleh berkarir, tetapi tetap ada batasan. Terutama berkaitan dengan waktu (durasi jam kerja). Bagi laki-laki menurut Suti masih bisa lembur tapi tidak untuk perempuan. karena perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan juga menjaga kehormatannya.²¹

Menurut Siti Masmuk Kesetaraan Gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan hak.²² Laki-laki dalam pandangan Siti Masmuk adalah sebagai panutan, apapun yang terjadi laki-laki lebih perkasa, perempuan berada dibawahnya. Karena kodratnya laki-laki seperti itu. Jadi

¹⁸ Sutik Aminah, Wawancara

¹⁹ Siti Masmuk, Wawancara

²⁰ Fiskiyatur Rahmah, Wawancara

²¹ Sutik Aminah, Wawancara

²² Siti Masmuk, Wawancara

untuk disetarakan antara laki-laki itu suatu hal yang tidak mungkin. Karena sebagaimana yang tertulis dalam surat al-Nisa', laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Sedangkan menurut Sudartik adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, harus tetap sesuai kodratnya masing-masing. Berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya terlalu berat dilakukan perempuan, misal perempuan ikut lomba angkat besi, itu kurang pas. Jadi tentunya disesuaikan dengan kodrat perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 124 bahwa laki-laki dan perempuan itu setara.

b) Tindak Pemukulan Suami terhadap Istri

Adapun sikap ataupun tindak kekerasan seorang suami terhadap istri sebagaimana yang tersirat dalam surat al-Nisa' ayat 34 mendapatkan bermacam respon dari ibu-ibu 'Aisyiyah Socah. Secara umum mereka kurang setuju terhadap tindakan pemukulan seorang suami terhadap istri. Karena seorang istri harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seorang suami. Ada juga yang menyatakan bahwa apabila seorang suami pernah melakukan tindak kekerasan atau pemukulan terhadap istrinya, maka hal itu sangat mungkin akan terulang kembali, apabila pasangan suami istri itu tengah berselisih atau bertengkar.²³

Disamping itu ada juga yang memandang bahwa tindak kekerasan seorang suami terhadap sang istri merupakan kelajiman. Artinya, seorang suami diperkenankan untuk memukul istrinya apabila tindakan itu sangat diperlukan. Mereka memberikan contoh pemukulan terhadap seorang istri yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, maka dia harus diluruskan kembali meskipun dengan pemukulan.²⁴ Hal ini boleh jadi karena pengaruh dari adat atau pandangan masyarakat Madura yang tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku perselingkuhan, karena hal itu sangat mencederai kehormatan seorang suami. Dalam persepsi masyarakat Madura seseorang itu lebih baik rela meregang nyawa dari pada harus menanggung malu di tengah kehidupan masyarakat.

Ibu Masmuk merupakan informan yang memberikan respon berbeda terhadap diperbolehkan laki-laki memukul seorang istri. Menurutnya makna ayat tersebut bukan dalam konteks diperkenankan tindak kekerasan oleh seorang suami terhadap istrinya. Beliau memaknai kata *fadribuhunna* itu dengan makna kiasan. Artinya memukul disini adalah menegur dan mengingatkan dengan lisan secara keras dan tegas. Karena perasaan wanita itu lebih peka dibandingkan laki-laki, sehingga kata-kata yang tegas dan keras dianggap setara dengan rasa sakit yang dialami oleh si istri saat dipukul oleh sang suami. Hal ini selaras dengan apa yang pernah diungkapkan ole informan lainnya, yaitu ibu Tutik Rahayu. Dimana beliau mempunyai pengalaman yang cukup menyakitkan bagi dirinya pada saat sang suami berkata keras dan tegas atas perbuatan khilaf yang pernah dilakukannya.²⁵

c) Kadar Warisan Perempuan Separuh dari Kadar Laki-laki

Berkaitan dengan amanah ayat al-Qur'an dalam surat al-Nisa' yang membahas kadar warisan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan juga mendapatkan respon yang beragam dari ibu-ibu 'Aisyiyah Socah. Secara umum mereka meyakini dan beriman atas kebenaran apa-apa yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an. Artinya, bahwa apa-apa yang telah diputuskan dalam al-Qur'an merupakan sebuah perintah yang harus benar-benar dilaksanakan. Akan tetapi ada juga yang menyatakan bahwa bagian laki-laki dua kali dari perempuan, merupakan hal yang bertentangan dengan konsep keadilan sebagaimana mereka pahami. Kebanyakan mereka melakukan akad hibah dalam pembagian harta yang dimiliki orang tua atau kakek moyangnya. Hal ini mencerminkan ketidak sepakatan mereka dengan konsep yang sebagaimana diamanahkan oleh al-Qur'an. Ada satu informan yang

²³ Sutik Aminah, Wawancara

²⁴ Maslilik, Wawancara

²⁵ Tutik Rahayu, Wawancara

menyatakan dengan tegas agar melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam al-Quran.²⁶ Dalam praktiknya, kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aturan-aturan mengenai gender yang ada di Indonesia dan rata-rata diantaranya ialah untuk melindungi perempuan yang seringkali menjadi korban diskriminasi gender.²⁷ Gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.²⁸ Gender berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan.²⁹

D. Kesimpulan

Konsep kesetaraan gender yang telah digaungkan oleh para ilmuwan dan kaum feminism belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar ibu-ibu ‘Aisyiyah Socah. Meskipun hal tersebut telah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan pimpinan cabang, akan tetapi belum bisa disosialisasikan dengan baik hingga ke ranting-ranting. Adapun respon ibu-ibu ‘Aisyiyah Socah terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam surat Al-Nisa yang terkesan mengandung bias gender dapat dikatakan cukup beragam. Pada umumnya, mereka sangat meyakini dan menerapkan konsep kesetaraan dalam kehidupan keluarganya masing-masing. Bahwa dalam membuat keputusan rumah tangga, suami dan istri harus memiliki peran yang setara. Sedangkan dalam merespon anjuran memperbaiki kesalahan seorang istri dengan tindak kekerasan (pemukulan), sebagian besar mereka sangat menyayangkan apabila harus terjadi tindakan seperti itu, meskipun ada juga yang menganggap hal tersebut sewajarnya dilakukan jika kesalahan istri di luar batas kewajaran. Adapun respon sebagian besar atas pembagian harta waris, hanya menyentuhnya dalam lingkup keyakinan. Akan tetapi dalam prakteknya, harta milik orang tua biasanya dibagikan saat keduanya atau salah satunya masih hidup dengan menggunakan akad hibah.

E. Daftar Kepustakaan

- Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan, Angkasa,Bandung: 2008
 Herien Puspitawati,Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012
 Nelien Haspeis, Busakorn Suriyasarn, Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta: Kantor Perburuan Internasional, 2005
 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2022, Risalah Perempuan berkemajuan, Muktmar ‘Aisyiyah ke 48 di Surakarta Said Abdullah Seib Al-Hatimy, Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah, Surabaya. Risalah Gusti, 1994
 Sayyid Muhammad Husain Fadhullah, Dunia Wanita Dalam Islam, Jakarta : Lentera, 2000
 Shirin Heidari, et al, Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use, Research Integrity and Peer Review,1(2), 2016
 Sonny Dewi Judiasih, Implementasi Kesetaraan Genderdalam Beberapa Aspekkehidupan Bermasyarakat Di Indonesia, ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2), 2022

²⁶ Fiskiyatur Rahmah, wawancara

²⁷Sonny Dewi Judiasih, Implementasi Kesetaraan Genderdalam Beberapa Aspekkehidupan Bermasyarakat Di Indonesia, ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2), 2022

²⁸ Shirin Heidari, (et al), “Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines andRecommendedUse”, Research Integrityand PeerReview,Vol.1 No. 2, 2016, hlm.1

²⁹ Azyumardi Azra,Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan, Angkasa ,Bandung: 2008, hlm.315

Enni Endriyati, Dony Burhan Noor Hasan

Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001

Wawancara dengan Ibu Asmaiya

Wawancara dengan Ibu Fiskiyatur Rahmah

Wawancara dengan Ibu Maslilik

Wawancara dengan Ibu Siti Masmuk

Wawancara dengan Ibu Sudartik

Wawancara dengan Ibu Suti Amina

Wawancara dengan Ibu Tutih Rahayu

Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian Bias Gender dalam Tafsir Qur'an, Yogyakarta: Lkis, 1999